



PUTUSAN

Nomor :162/PID/2016/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanTinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : **ALANG Bin MAKKA**
Tempat lahir : Jambi
Umur/tgl. Lahir : 37 Tahun / 14 Mei `1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Parit Harapan Lama RT 002 Desa Teluk Payo kecamatan Banyuasin II Sungsang Kabupaten Banyuasin.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2016 berdasarkan Surat perintah penangkapan No. Pol. : SP.Kap/13/IV/2016/RESKRIM, tanggal 18 April 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap pertama sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;

Hal 1 dari 10 Halaman.Put.No.162/Pid/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 27 Desember 2016

Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Oktober 2016, Nomor 162/PEN.PID/2016/ PT.PLG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor 460Pid.Sus/2016/PN.Sky. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ,Reg. PerkaraNo.:PDM-71/BA/08/2016, tanggal 8 Agustus 2016. Yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ALANG BIN MAKKA** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan temannya bernama **Harmoko** (DPO) Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016, atau setidaknya antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan Parit V Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Sungsang Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, *Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa Kristal-kristal putih jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seberat 0,190 gram Sisa Lab 0,149 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi *Faisil Bin Sutarman* bersama dengan saksi *Ricky Hermawan Bin Haryanto* dari Kesatuan Polsek Sungsang Kabupaten Banyuasin mendapat Informasi dari Masyarakat parit V Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin mengatakan bahwa ada seorang laki-laki di Jalan Parit V Desa Muara Sungsang sedang memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu, menindak lanjuti informasi tersebut saksi *Faisil Bin Sutarman* bersama dengan saksi *Ricky Hermawan Bin Haryanto* dari Kesatuan Polsek Sungsang Kabupaten Banyuasin mendatangi

Hal 2 dari 10 Halaman.Put.No.162/Pid/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. KESIMPULAN

Penyidik

Berdasarkan barang bukti yang dikiri

kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel Pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

E. SISA BARANG BUKTI

dikembalikan

Berdasarkan barang bukti yang

Kepada Penyidik berupa 0,149 gram ganja dimasukkan kembali tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera dibawah ini Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel. Pada tabel terdapat tulisan sebagai berikut:

ISI

No. Lab : 1191/NNF/2016.

Barang bukti : Kristal metamfetamina.

Tersangka : ALANG Bin MAKKA.

Berasal dari : POLRES BANYUASIN.

Palembang, tanggal 20 April 2016.

Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket kecil seberat 0,190 gram Sisa Lab 0,149 gram tidak memiliki izin yang berwenang bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Hal 4 dari 10 Halaman.Put.No.162/Pid/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ALANG BIN MAKKA** Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016, atau setidaknya antara bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 bertempat di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Sungsang Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, *Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ALANG BIN MAKKA** terakhir kali menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB, dengan cara dimasukkan kedalam bong yang telah dirangkai sedemikian rupa lalu **Narkotika jenis Shabu-shabu** dimasukkan kedalam Bong dan dibakar, kemudian asapnya dihisap dan dikeluarkan melalui Pipet Plastik yang telah dirangkai sedemikian rupa untuk menghilangkan permasalahan seperti pikiran terasa tenang (fit), badan terasa enteng, rajin bekerja, tidak mengantuk , lidah selalu terasa pahit dan dalam mengkonsumsi Narkotika tersebut sudah dilakukan sejak 1 (satu) tahun lamanya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1192 /NNF/2016 tanggal 26 April 2016.

A. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari tersangka An. ALANG BIN MAKKA.

Hal 5 dari 10 Halaman.Put.No.162/Pid/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. MAKSUD PEMERIKSAAN Apakah barang bukti tersebut mengandung Narkotika ?

C. PEMERIKSAAN Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai

	berikut:	
Barang bukti urine	Pemeriksaan	
	TLC Scanner	GC - MS
ALANG Bin MAKKA	Positif metamfetamina	Positif metamfetamina

D. KESIMPULAN Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labpor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik tersangka a.n. ALANG BIN MAKKA mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. SISA BARANG BUKTI Barang bukti habis untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Menyatakan Terdakwa ALANG BIN MAKKA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 6 dari 10 Halaman.Put.No.162/Pid/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotia dalam Dakwaan Pertama;

- 2 .Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALANG BIN MAKKA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi Terdakwa selama ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
Subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
- 4 .Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu sisa Lab seberat 0,149 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 5 September 2016, Nomor : 460/Pid.sus/2016/PN.Sky, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALANG Bin MAKKA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SEENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALANG Bin MAKKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,149 gram;Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca secara berturut-turut;

1. Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid./2016/PN.Sky. tanggal 29 September 2016, yang dibuat oleh Sdr. YUSUF ,SH.,Wakil Panitera muda Pidana Pengadilan Negeri Sekayu , yang menyatakan bahwa pada tanggal, 29 September 2016, Jaksa Penuntut Umum telah

Hal 7 dari 10 Halaman.Put.No.162/Pid/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2016, Nomor 460/Pid.sus/ 2016/PN.Sky;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding perkara Nomor 22/ Akta Pid./ 2016/PN.Sky tanggal 29 September 2016, yang dibuat oleh sdr. Melly Norviana A.md, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016, kepada Terdakwa telah diberitahukan, bahwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2016 Nomor 460/Pid.sus/2016/PN.Sky.;

3. Relas Pemberitahuan Membaca berkas Nomor 460/Pid.sus/ 2016/PN.Sky. masing-masing tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sdr. Melly Norviana .A.Md. Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, yang berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sejak tanggal pemberitahuan ini sebelum perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

4. Akta penerimaan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan penyerahan kepada Terdakwa tanggal 6 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi persyaratan – persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 3 Oktober 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa terdakwa adalah pengguna Narkotika, setelah menggunakan Narkotika terdakwa masih menggunakan Narkotika dengan menukarkan alat perabot rumah tangga sehingga hakim telah keliru menetapkan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Bahwa pada saat penangkapan didapat narkotika jenis shabu –shabu dibawah telapak kaki Terdakwa sehingga unsur-unsur memiliki atau menguasai menurut Majelis Hakim tidak terbukti, menurut kami Jaksa Penuntut Umum tersebut jelas sudah dapat kami buktikan.

Hal 8 dari 10 Halaman.Put.No.162/Pid/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Apabila Hakim berpendapat lain selain mengenai pasal mana yang lebih tepat ditetapkan tidak serta merta menyebabkan unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding, membaca, memeriksa dan meneliti serta mengkaji dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2016, Nomor 460/Pid.sus/2016/PN.Sky dan telah membaca dan memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa ALANG Bin MAKKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan memutus perkara Terdakwa tersebut dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, karenanya pertimbangan Hakim Tingkat pertama menyangkut hal tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan, oleh karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2016, Nomor 460/Pid.sus/2016/PN.Sky. yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 197 KUHP ,

Hal 9 dari 10 Halaman.Put.No.162/Pid/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2016 Nomor 460/Pid.Sus/2016/PN.Sky. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **23 November 2016** oleh kami **KHARLISON HARIANJA SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr Drs MUH YUNUS WAHAB,SH.,MH.**, dan **AMAN BARUS ,SH.M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ,berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Oktober 2016 Nomor : 162/PEN.PID/2016/PT.PLG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2016** oleh Ketua Majelis tersebut , dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **M.SOPIAN ,SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

Dto

Dr.Drs MUH YUNUS WAHAB,SH.,MH.,

Dto

AMAN BARUS SH.MH

KETUA MAJELIS,

Dto

KHARLISON HARIANJA ,SH.,MH.,

Dto

PANITERA PENGGANTI,

Dto

M.SOPIAN SH.MH

Hal 10 dari 10 Halaman.Put.No.162/Pid/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

